

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara pada penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan *restorative justice*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Purwokerto efektif memulihkan kerugian keuangan negara, karena dengan pendekatan *restorative justice*, tujuan utama penegakkan hukum tindak pidana korupsi yakni pemulihan kerugian keuangan negara dapat tercapai.
2. Terdapat kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pemulihan kerugian keuangan negara dengan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi menggunakan pendekatan *restorative justice* pada aspek substansi hukum, kultur hukum, dan budaya hukum. Kendala pada aspek substansi hukum yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *restorative justice* pada perkara tindak pidana korupsi. Kendala pada aspek kultur hukum yaitu penyidik pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tidak memiliki keahlian untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara mandiri. Kendala pada aspek budaya hukum yaitu masih banyak masyarakat yang kontra terhadap penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan *restorative justice* dan ketidakmampuan terduga pelaku untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam satu waktu sekaligus.

## B. Saran

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemulihan kerugian keuangan negara pada penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan *restorative justice*, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *restorative justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana korupsi selain sistem peradilan pidana dan dilakukan sosialisasi tentang manfaat dan keuntungan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan *restorative justice* kepada masyarakat;
2. Agar Kejaksaan RI menempatkan pegawai yang memiliki keahlian melakukan penghitungan kerugian keuangan negara di Kejaksaan Negeri, termasuk Kejaksaan Negeri Purwokerto, untuk mempercepat penghitungan kerugian keuangan negara dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan *restorative justice* dan melakukan kerja sama dengan Inspektorat Daerah dan dinas yang mengelola keuangan dan/atau aset daerah dalam rangka proses pemulihan kerugian keuangan negara yang dilakukan secara bertahap, dalam hal terduga pelaku tidak memiliki kemampuan mengembalikan kerugian keuangan negara sekaligus atau dalam waktu yang singkat.